

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 6 ulama Kota Banjarmasin sebagai informan, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Informan Pertama**

###### **a. Data Informan**

Nama : Muhlidi Sulaiman S.Ag, MA  
Umur : 52  
Profesi : Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Sutoyo S, Komplek Garuda, RT. No. 083

###### **b. Hasil Wawancara**

Muhlidi Sulaiman S.Ag, MA menjelaskan bahwa mengenai jual beli pakaian serat ganja tersebut tergantung kepada niat kita, tergantung kepada niat orang tersebut apa yang diniatkan untuk memperjualbelikan pakaian tersebut. Apabila jual beli tersebut membawa kemaslahatan maka jual beli tersebut bagus, apabila jual beli tersebut membawa kemudharatan maka itu menjadi dosa. Kalaupun sebatas jual beli tersebut untuk dijadikan sebuah pakaian, maka jual beli tersebut sah-sah saja, beliau mengambil ushul fiqh seperti dikesehatan yaitu *morphin* apabila tidak disuntikan maka pasien itu akan sakit. Jadi tergantung penggunaannya kemana sebagai contoh lain lem fox itu gunanya sebagai lem

perekat seperti sepatu, sandal, tas dan lain-lain itu menjadikan manfaat, akan tetapi jika digunakan untuk hal lain seperti menghirupnya yang menyebabkan rasa mabuk itu berubah hukumnya menjadi haram. Sebagai contoh juga untuk obat *zenith* itu seharusnya dipakai sebagaimana fungsinya itu akan memberikan kesehatan untuk tulang, akan tetapi jika dipakai dengan mengkomsumsinya berlebihan itu akan mengakibatkan rasa mabuk yang kemudian itu menjadi haram hukumnya.

Dasar hukum yang beliau sampaikan yaitu tentang niat sebagaimana di dalam Hadis Rasulullah :

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu 'anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya.

Beliau berpesan untuk penjual pakaian tersebut bahwa jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang memberikan kerusakan kepada umat manusia, luruskan niatnya untuk menjual tersebut digunakan dan dimanfaatkan sebagai pakaian.

## 2. Informan Kedua

### a. Data Informan

Nama : Ustadz H.M Syarif Fahriadi  
 Umur : 39  
 Profesi : Ketua Umum Komisaris Fatwa MUI Kota Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Kelayan B, Gang Ampalam RT. 08 RW. 10

b. Hasil Wawancara

Menurut Ustadz H.M Syarif Fahriadi ada dua bagian benda memabukan yang pertama yang cair dan yang kedua yang padat. Beliau menjelaskan mengenai yang pertama yaitu yang cair, seluruh cairan yang memabukan itu haram, kemudian apakah barang tersebut najis maka mayoritas ulama sepakat itu najis, akan tetapi madzhab dzhohiri mengatakan itu tidak najis hanya haram tapi tidak najis. Cairan yang memabukan ini terbagi menjadi dua yang pertama khamar yang terbuat dari anggur yang kedua *nabid* bukan terbuat dari anggur . yang terbuat dari anggur para ulama sepakat bahwa haram dan najis baik kadarnya sedikit maupun banyak, baik kadarnya itu belum memabukkan maupun yang memabukan itu haram semua sepakat. Mengenai *nabid* ini yang berbeda pendapat para ulama pada kadar yang sedikit yang tidak memabukan apakah haram juga atau tidak, menurut tiga madzhab yaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali itu tetap haram dan najis tapi kalau menurut madzhab Hanafi kalau kadarnya sedikit yang tidak memabukan *nabid* ini hukumnya suci dan tidak haram.

Sebagaimana di dalam sebuah kitab *Matan Gayah Wa At-Taqrib* :

ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ملامنفعة فيه

Sah hukumnya jual beli benda yang suci, yang bisa dimanfaatkan dan yang dimiliki, (Sebaliknya) tidak sah jual beli benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya.

Mengenai yang terkait dengan pembahasan ini yaitu yang padat, yang padat itu barangnya tidak najis barang tersebut suci, jadi ketika benda tersebut suci maka itu secara otomatis memenuhi kriteria barang yang sah diperjualbelikan, misalnya ganja, opium itu adalah benda suci dan secara hukum agama itu sah untuk diperjualbelikan. Adapun yang diolah menjadi kokain, heroin itu namanya penyalahgunaan, sebagai ibarat seperti anggur jual beli nya sah, halal akan tetapi jika disalahgunakan diolah menjadi khamar itu menjadi haram. Jadi secara agama sah jual beli tersebut karena itu benda suci, tapi ketika diolah orang untuk mabuk itu menjadi penyalahgunaan tidak merubah hukum asalnya yang sah hukumnya jual beli seperti ganja, opium dan sebagainya secara agama hukumnya sah.

### **3. Informan Ketiga**

#### **a. Data Informan**

Nama : Dr. Ahmad, S. Ag, M. Fil. I

Umur : 46

Profesi : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Bumimas Raya

#### **b. Hasil Wawancara**

Beliau mengatakan mengetahui tentang ganja akan tetapi kalaunya pakaian yang berbahan serat ganja baru mengetahuinya. Ganja apabila dikonsumsi itu jelas haram kata beliau, akan tetapi kalaunya jual beli ganja tergantung keperluan, secara umum hukumnya sudah haram karena kebiasaan digunakan untuk hal yang negatif, tapi kalau untuk pengobatan itu boleh diperjualbelikan. Untuk yang

dijadikan pakaian hukum memperjualbelikannya kata beliau sah dengan alasan karena haramnya ganja itu ketika dikonsumsi untuk hal negatif seperti yang kita tahu apabila kita mengkonsumsinya akan memabukan, akan tetapi kalaunya diperjualbelikan sebagai pakaian yang mana memberikan suatu manfaat yang kemudian akan memenuhi syarat dan rukun jual beli maka hukum memperjual belikannya sah.

Jual beli tersebut sah kata beliau karena tidak ada larangan dan juga tidak ada menimbulkan efek memabukan ketika mengenakan pakaian tersebut, kecuali apabila kita memakinya kemudian akan memberikan efek mabuk maka hukumnya haram. Sebagai contoh kata beliau orang jual beli paku itu hukumnya boleh jika untuk keperluan pertukangan akan tetapi jika membeli paku tersebut kemudian paku tersebut dimakan yang kemudian memberikan mudharat maka itu menjadi penyalahgunaan. Alasan beliau memperbolehkan jual beli pakaian berbahan ganja tersebut adalah karena syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi dan juga tidak ada dalil yang melarang.

Dengan dasar hukum yang beliau sampaikan dalam pendapat ini yaitu kaidah fiqhiyah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن دليل على تحريمها

Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

#### **4. Informan Keempat**

##### **a. Data Informan**

Nama : DRS. H. Murjani Sani, M, Ag

Umur : 68

Pekerjaan : Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jln. Pekapuran Raya RT. 17, Gang Seroja No. 15

b. Hasil Wawancara

DRS. H. Murjani Sani, M, Ag mengatakan perlu diketahui dulu apakah baju tersebut memberikan efek memabukkan kepada penggunanya seandainya pakaian tersebut memberikan efek mabuk maka hukumnya haram. Ganja itu dijadikan haram karena dikonsumsi kalaunya tidak seperti digunakan sebagai pakaian, itu memberikan manfaat kepada kita yang akan memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaat, kemudian beliau sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa ganja itu tidak najis yaitu suci yang kemudian juga memenuhi syarat jual beli bahwa barang yang diperjualbelikan harus suci sebagai contoh yaitu *ovium* dan ganja. Alasan beliau memperbolehkan jual beli tersebut karena di situ tidak ada unsur penyalahgunaan misalnya dikonsumsi itu tidak boleh, akan tetapi seandainya digunakan sebagai pakaian itu boleh karena sudah memenuhi syarat dalam jual beli.

Dasar Hukum beliau adalah Surat Al- Baqarah Ayat 275 :

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

## 5. Informan Kelima

### a. Data Informan

Nama : H. Abdul Hafiz M.Pd. I  
 Umur : 33  
 Pekerjaan : Wakil Sekretaris MUI Kota Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Handil Bahalang, Desa Manarap Tengah,  
 Kecamatan Kertak Hanyar, Komplek Jamaah  
 Indah.

### b. Hasil Wawancara

Abdul Hafiz M.Pd. I menjelaskan bahwa di dalam Islam ganja apabila dikonsumsi yang mana akan memberikan efek mabuk, yang kemudian karena mabuk tersebut akan memicu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya itu apabila ganja dikonsumsi. Dalam Majelis Ulama Pusat menjelaskan dasar yaitu ada tumbuhan-tumbuhan atau nabati yang ada di bumi ini halal untuk digunakan akan tetapi kalau bahan dasarnya itu haram maka kembali ke hukum asal yaitu haram. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Jatsiah ayat 13 :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allah telah menunjukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa semua yang ada di langit dan bumi itu adalah rahmat untuk manusia. Kemudian dalam ayat lain yaitu Allah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semuanya Q.S Al-Baqarah/2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ganja dikenal sebagai tanaman yang berkonotasi buruk karena dapat menimbulkan efek negatif yaitu terkait dengan yang memabukan. Dalam hukum islam sangat jelas kaidahnya yaitu *la darar wala dirar* yaitu tidak boleh menimbulkan atau menyebabkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada kaidah lain yaitu *addararu yuzaaalu* yaitu bahaya itu harus dihilangkan.

Akan tetapi mengenai serat ganja yang dijadikan sebagai pakaian harus dilihat dari bagaimana mendapatkan dan juga praktik jual beli serat ganja yang dijadikan pakaian tersebut sesuai syariah maka hukumnya boleh, dengan kesimpulan asalkan mengenai cara mendapatkan, kemudian jual belinya, yang barang yang dijual jelas ada kemudian juga praktik jual belinya sesuai syariat Islam.

Alasan beliau memperbolehkan jual beli tersebut asal tidak menimbulkan mabuk, juga tidak dikonsumsi, dan juga pakaian tersebut tidak ada unsur bau ganja seandainya masih ada aroma-aroma yang memabukan maka itu tidak boleh.

## 6. Informan Keenam

### a. Data Informan

Nama : H. Muhlis Abdi

Umur : 35



Pekerjaan : Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian

Alamat : Jln. Purnasakti, Basirih Barat

b. Hasil Wawancara

Beliau menyampaikan bahwa ganja adalah benda haram untuk dikonsumsi karena akan menimbulkan rasa mabuk. Dalam agama setiap hal yang menimbulkan mabuk itu hukumnya haram. Menurut beliau untuk jual beli ganja itu tidak sah karna dalam hukum jual beli itu benda itu harus memberikan manfaat, kalau tidak ada manfaat itu tidak sah jual belinya. Bahkan bisa menjadi haram apabila menimbulkan mudharat sebagaimana seperti menjual pedang untuk orang kafir yang akan membunuh umat Islam atau menjual Al-Qur'an kepada orang kafir yang akan dihina-hinakan.

Menurut beliau untuk serat ganja yang kemudian dijadikan pakaian, beliau bersandarkan kepada sebuah hadis yaitu :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْحَدَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلًا الْحُجْرَةَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“(AHMAD - 2111) : Telah menceritakan kepada kami Ali bin 'Ashim telah mengabarkan kepada kami Al Hadzdza` dari Barakah Abu Al Walid, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abbas, ia berkata; "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk di dalam masjid menghadap hajar aswad." Ia berkata; "Maka beliau memandang ke langit dan tertawa kemudian bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi yang telah diharamkan lemak atas mereka namun mereka menjualnya dan memakan hasilnya. Dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan kepada kaum untuk memakan sesuatu maka Dia akan mengharamkan hasil (penjualannya)”.

Beliau berpesan kepada ulama-ulama yang lain agar untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai jual beli karena sebanyak ini kata beliau para tuan

guru banyak menyampaikan hal ibadah tetapi kurang dalam menyampaikan dalam masalah muamalah.

## B. Matriks Hasil Wawancara

Tabel 4.1 Ringkasa Data Pendapat dan Dasar Hukum

No	INFORMAN	PENDAPAT	ALASAN	DASAR HUKUM
1	Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA	Boleh	<p>Tergantung penggunaannya kemana sebagai contoh lain lem Fox itu gunanya sebagai lem perekat seperti sepatu, sandal, tas dan lain-lain itu menjadikan manfaat, akan tetapi jika digunakan untuk hal lain seperti menghirupnya yang menyebabkan rasa mabuk itu berubah hukumnya menjadi haram. Sebagai contoh juga untuk obat <i>zenith</i> itu seharusnya dipakai sebagaimana fungsinya itu akan memberikan kesehatan untuk tulang, akan tetapi jika dipakai dengan mengkomsumsinya berlebihan itu akan mengakibatkan rasa mabuk yang kemudian itu menjadi haram hukumnya. Karena niat dari jual beli pakaian ini adalah untuk mengambil manfaatnya sebagai pakaian maka boleh jual beli tersebut.</p>	<p>Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW yaitu :</p> <p>عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب <small>رضي الله عنه</small> قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه</p> <p>Yang artinya : Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu 'anhu, ia berkata : "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya</p>

				kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya.
2	Ustadz H. M. Syarif Fahriadi	Boleh	Karena ganja adalah barang yang memabukan dengan kategori yang padat dan kemudian barangnya tidak najis barang tersebut suci, jadi ketika benda tersebut suci maka itu secara otomatis memenuhi kriteria barang yang sah diperjualbelikan.	Dengan dasar hukum bahwa sahnya hukum jual beli apabila benda tersebut suci. Sebagaimana berikut :  ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ملامنفعة فيه “Sah hukumnya jual beli benda yang suci, yang bisa dimanfaatkan dan yang dimiliki, (Sebaliknya) tidak sah jual beli benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya.”
3	Dr. Ahmad, S.Ag. M. Fil. i	Boleh	Karena haramnya ganja itu ketika dikonsumsi untuk hal negatif seperti yang kita tahu apabila kita mengkonsumsinya akan memabukan, akan tetapi apabila diperjualbelikan sebagai pakaian yang mana memberikan suatu manfaat yang kemudian akan memenuhi syarat dan rukun jual beli maka hukum memperjual belikannya sah. Jual beli tersebut sah kata beliau karena tidak ada larangan dan juga tidak ada	الاصل في المعاملات الاباحة الا ان دليل على تحريمها  Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

			menimbulkan efek memabukan ketika mengenakan pakaian tersebut, kecuali apabila kita memakinya kemudian akan memberikan efek mabuk maka hukumnya haram.	
4	Drs. H. Murjani Sani, M. Ag	Boleh	Karena di situ tidak ada unsur penyalahgunaan misalnya dikonsumsi itu tidak boleh, akan tetapi seandainya digunakan sebagai pakaian itu boleh karena sudah memenuhi syarat dalam jual beli.	Dengan dasar hukum وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
5	H. Abdul Hafidz, M. Pd. I	Boleh	Alasan beliau memperbolehkan jual beli tersebut asal tidak menimbulkan mabuk, juga tidak dikonsumsi, dan juga pakaian tersebut tidak ada unsur bau ganja seandainya masih ada aroma-aroma yang memabukan maka itu tidak boleh.	Dengan dasar Hukum Q.S Al- Baqarah/2:29 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Artinya : Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
		Tidak Boleh	Tidak boleh atau haram menurut beliau misalnya baju yang berbahan serat	إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ

			ganja tersebut masih ada bau ganjanya. Karena seandainya baju tersebut masih memiliki aroma ganja yang ketika dibakar akan menimbulkan rasa mabuk kepada penghirupnya yang menjadikan pakaian tersebut termasuk benda yang haram dikonsumsi.	وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung"
6	H. Muhlis Abdi	Tidak Boleh	Beliau mengangap serat ganja itu haram.  Menurut beliau untuk serat ganja yang kemudian dijadikan pakaian, sedikit dan banyak benda haram itu tidak boleh dijual belikan. Tidak boleh karena menjual benda haram sebagaimana menjual khamar satu drum atau satu gelas itu termasuk keharaman yang sama.	Dasar hukum yang beliau sampaikan adalah :  وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّةً  Dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan kepada kaum untuk memakan sesuatu maka Dia akan mengharamkan hasil (penjualannya).

### C. Analisis Data

#### 1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Berbahan Serat Ganja pada Akun Instagram Triggerfinger\_Hemp.

Setelah data yang didapat hasil wawancara dengan 6 (enam) informan dari ulama Kota Banjarmasin, selanjutnya masuk ketahap analisis data dengan metode yang sudah dipaparkan sebelumnya. Sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Dari 6 (enam) informan yang diwawancarai terdapat 4 (empat) informan yang menyatakan bahwa hukum jual beli pakaian berbahan serat ganja itu adalah boleh, kemudian ada 1 (satu) ulama yang menyatakan tidak boleh, serta 1 (satu) ulama menyatakan boleh atau tidak boleh tergantung kondisi tertentu. Adapun pendapat ulama tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Ulama yang menyatakan Jual beli pakaian berbahan serat ganja itu boleh.

Pendapat pertama dari ulama yang menyatakan boleh adalah pendapat dari Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA, beliau menyatakan bahwa jual beli pakaian berbahan serat ganja itu boleh karena menurut beliau jual beli tersebut tergantung kepada kemana penggunaan barang tersebut, memang benar kata beliau bahwa ganja dianggap barang yang sering digunakan untuk narkoba, akan tetapi kalaunya ganja tersebut kemudian diolah menjadi sebuah pakaian yang memberikan suatu manfaat maka jual beli tersebut sah menurut beliau.

Pendapat kedua dari lima yang menyatakan jual beli pakaian berbahan serat ganja itu boleh yaitu pendapat dari Ustadz H. M. Syarif Fahriadi, menurut beliau ganja adalah barang yang tidak najis dan termasuk barang yang suci, kemudian ganja tersebut diolah menjadi sebuah pakaian yang secara langsung

memiliki suatu manfaat, jadi ketika barang tersebut suci kemudian memiliki suatu manfaat maka sudah termasuk kriteria barang yang sah diperjualbelikan. Sedangkan haramnya ganja adalah ketika disalah gunakan yaitu apabila dikonsumsi kemudian memberikan efek memabukan kepada yang mengkonsumsinya maka itu menjadi haram.

Dari pendapat di atas peneliti sependapat dengan beliau bahwa dalam hal jual beli pakaian berbahan serat ganja tersebut boleh, karena seluruh aspek dalam jual beli sudah terpenuhi seperti terpenuhinya syarat-syarat jual beli yaitu adanya orang yang berakad, adanya akad atau ijab qabul, serta adanya barang yang ditransaksikan, kemudian barang yang diperjualbelikan tidak termasuk jual beli yang dilarang.

Pendapat ketiga yang menyatakan bahwa hukum jual beli pakaian berbahan serat ganja itu boleh adalah Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil. I pendapat beliau memiliki kesamaan dengan pendapat oleh ulama kedua di atas yaitu bahwasanya keharaman ganja itu ketika ganja tersebut dikonsumsi yang mengakibatkan orang tersebut menjadi mabuk, sedangkan dalam kasus ketika ganja itu digunakan sebagai sebuah pakaian itu tidak haram karena tidak ada unsur memabukan dan malah memberikan suatu manfaat kepada penggunanya, jadi menurut beliau jual beli pakaian yang berbahan serat ganja itu boleh hukumnya.

Peneliti juga sependapat dengan pendapat ulama di atas yaitu tidak adanya unsur penyalahgunaan terhadap ganja, seandainya ganja tersebut dikonsumsi maka peneliti berpendapat ganja tersebut menjadi jual beli yang dilarang karena digolongkan menjadi barang yang memabukkan atau disebut dengan khamar,



sedangkan dalam penelitian ini ganja tersebut dijadikan sebuah pakaian yang memberikan suatu manfaat yaitu untuk menutupi badan kita.

Pendapat yang terakhir yaitu keempat adalah dari Drs. H. Murjani Sani, M.Ag pendapat beliau juga sama dengan pendapat ulama kedua dan ketiga yaitu tidak adanya suatu unsur penyalahgunaan terhadap ganja tersebut yaitu mengkonsumsinya, ketika ganja tersebut dikonsumsi itu jelas tidak boleh kata beliau, dan ketika menjadi sebuah pakaian maka hukumnya memperjualbelikannya adalah boleh, serta kata beliau karena sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam jual beli jadi sah jual beli tersebut.

Peneliti juga memiliki kesamaan pendapat dengan yang terakhir ini karena pendapat di sama dengan dua pendapat sebelumnya yaitu tidak adanya penyalahgunaan terhadap ganja tersebut, melainkan mengambil suatu manfaat dari ganja tersebut, yaitu menjadikannya sebuah pakaian, sedangkan pakaian juga adalah suatu kebutuhan hidup kita yang menjadi produk budaya yang sekaligus menjadi tuntutan agama dan moral.<sup>1</sup>

- b. Ulama yang menyatakan jual beli pakaian berbahan serat ganja itu tidak boleh.

Ulama yang menyatakan jual beli pakaian berbahan serat ganja itu tidak boleh adalah dari H. Muhlis Abdi menurut beliau sedikit atau banyaknya menjual benda yang haram hukumnya tetap haram sebagaimana orang menjual segelas khamar dengan satu drum khamar, hukumnya tetap haram.

---

<sup>1</sup> Surya Maya, *Simbolisme Islam di Ranah publik* (Banten: Penerbit A-Empat, 2020).

Peneliti tidak sependapat dengan karena dari pendapat beliau peneliti menyimpulkan bahwa beliau hanya berfokus ganja itu hanya bisa digunakan menjadi sesuatu yang memabukan, tidak melihat tidak melihat bahwa ganja juga bisa diambil manfaatnya yaitu sebagaimana dalam penelitian ini menjadikannya sebuah pakaian. Sebagaimana dalam hal ini ketika melakukan jual beli maka barang tersebut harus memiliki suatu manfaat. <sup>2</sup>

- c. Ulama yang menyatakan jual beli pakaian berbahan serat ganja itu boleh atau tidak boleh.

Pendapat ulama yang menyatakan bahwa boleh atau tidak boleh terhadap jual beli pakaian berbahan serat ganja adalah dari H. Abdul Hafidz, M.Pd. I menurut beliau jual beli tersebut boleh saja asal tidak menimbulkan rasa mabuk ketika menggunakannya, kemudian tidak dikonsumsi juga maka jual beli tersebut sah, akan tetapi kata beliau ketika ganja tersebut diolah menjadi sebuah pakaian akan tetapi masih ada bau ganja atau aroma-aroma yang memabukan maka itu hukumnya tidak boleh.

Peneliti masih sependapat dengan ulama di atas bahwasanya ketika pakaian tersebut diolah kemudian tidak memberikan efek mabuk dan juga tidak dikonsumsi maka jual beli pakaian tersebut sah karena tidak termasuk barang yang memabkan yaitu khamar, akan tetapi peneliti tidak sependapat dengan beliau mengenai apabila pakaian itu masih ada aroma ganjanya maka hukumnya tidak boleh, karena menurut peneliti itu tidak menjadikan pakaian tersebut haram, sebagaimana halnya lem fox itu ada aroma memabukan ketika

---

menyalahgunakannya yaitu dengan menghirup aromanya dengan berlebihan, akan tetapi ketika mengambil manfaat lem tersebut yaitu dijadikan suatu perekat maka itu boleh saja, walaupun aroma tersebut masih ada.

Berdasarkan dari data peneliti dapatkan dari 6 orang ulama yang/ terdaftar di MUI Kota Banjarmasin ada 5 ulama yang mengatakan bahwasanya pakaian yang dijual sudah memenuhi syarat menjadi objek jual beli, hanya 1 ulama saja yang mengatakan bahwa pakaian tersebut belum bisa dijadikan objek jual beli yang mana beliau mengatakan serat ganja itu tidak memenuhi syarat jual beli karena serat ganja beliau *qiyas*-kan kepada *khamar* yang mana sedikit atau banyaknya benda haram tersebut diperjualbelikan tidak merubah hukum asal keharaman barang tersebut.

Bersasarkan hal di atas peneliti sepakat dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa jual beli pakaian berbahan serat ganja tersebut diperbolehkan karena untuk transaksi tersebut belum ada dalil yang melarangnya sebagaimana dalam kaidah fiqh yaitu :

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان دليل على تحريمها

Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dengan adanya kaidah tersebut kemudian tidak ada dalil yang melarang tentang hukum memperjualbelikan pakaian yang berbahan serat ganja, maka peneliti berpendapat bahwa boleh hukumnya memperjualbelikan serat ganja yang kemudian dijadikan pakaian.

Serat ganja yang kemudian dijadikan pakaian tersebut juga tidak memiliki efek memabukan, menurut peneliti walaupun di Indonesia seluruh yang berkaitan dengan ganja misalnya seperti membudidayakannya adalah tidak boleh karena menghindari kebiasaan di Indonesia yang mana ganja dijadikan sebagai bahan narkotika, itu tidak diperbolehkan karena penyalahgunaan terhadap ganja tersebut, berbeda dengan yang peneliti bahas ini karena dalam penelitian ini tidak ada unsur penyalahgunaan, yang mana ganja tersebut diolah menjadi serat yang menjadi benang kemudian dijadikan sebagai pakaian yang secara langsung memanfaatkan serat ganja tersebut, tidak menyalahgunakannya sebagai narkotika, dengan penjelasan di atas peneliti menganggap serat ganja yang dijadikan pakaian tersebut dapat dijadikan objek jual beli karena memiliki manfaat, Sebagaimana syarat yang menjadi objek jual beli harus memiliki manfaat. <sup>3</sup>

## **2. Dasar Hukum Pendapat Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin**

Dasar hukum atau alasan yang dijadikan sandaran hukum oleh ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin adalah :

### **a. Dasar hukum kebolehan jual beli pakaian berbahan serat ganja**

#### **1. Al-Qur'an**

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S Al-Baqarah:275)

---

<sup>3</sup> Abou Shouja', *Fathul Qarib Sarh Al-Allama As-Sayh Muhammed ben Qasim Al-Gazzi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiya, 2017), hlm. 79.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”

## 2. Hadis

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

“Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu 'anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya.”

ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ملامنفعة فيه

“Sah hukumnya jual beli benda yang suci, yang bisa dimanfaatkan dan yang dimiliki, (Sebaliknya) tidak sah jual beli benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya.”

## 3. Kaidah fiqh

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- b. Dasar hukum keharaman jual beli pakaian berbahan serat ganja

## 1. Hadis

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan kepada kaum untuk memakan sesuatu maka Dia akan mengharamkan hasil (penjualannya)”.

Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan informan dasar hukum dari pendapatnya, menurut peneliti dari dalil-dalil yang memperkuat pendapat peneliti yaitu boleh memperjualbelikan pakaian berbahan serat ganja tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu berdasarkan dari kaidah fiqih yang mengatakan bahwa jual beli itu pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian juga peneliti sepakat dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kita, dengan adanya dalil tersebut maka serat ganja termasuk barang yang ada di bumi ini yang boleh diperjual belikan karena tidak ada dalil yang melarangnya.

Peneliti juga sependapat dengan dalil yang menyatakan bahwa syarat yang menjadi objek jual beli itu harus suci, dengan begitu serat ganja yang dijadikan sebagai pakaian di sini adalah benda suci yang mana sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek jual beli.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Shouja', hlm. 79.